



PUTUSAN

Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX XXXXX XXXXX
Pangkat/NRP : XXXX XXXXX XXXXX
Jabatan : XXXX XXXXX XXXXX.
Kesatuan : XXXX XXXXX XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXX XXXXX XXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud El Tari Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VII/2022 tanggal 03 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud El Tari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud El Tari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud El Tari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/4-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/8-K/PMT.III/AU/ XI/2022 tanggal 16 November 2022.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMU/AU/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
6. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023, berdasarkan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penahanan Nomor TAP/7-K/PMU/AU/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/19/K/AU/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa XXXX XXXXX XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Mobil Dinas TNI AU Suzuki Escudo Noreg. 4114-02;
- 2) 1 (satu) lembar KBNKB Mobil Dinas TNI AU Suzuki Escudo Noreg. 4114-02 dan foto SIM A TNI AU a.n. Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
- 3) 1 (satu) lembar foto KTP TNI a.n. Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko ;
- 4) 4 (empat) lembar fotocopy Buku Nikah milik Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy KU 1 milik Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan milik Saksi-7;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy KU 1 (Alm) suami Saksi-7;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian a.n. Alfret Elmus Tameon;
- 9) 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-7 di Perumahan RSS Baumata;
- 10) 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Saksi-7 di RSS Baumata;
- 11) 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-7 di RSS Baumata; dan
- 12) 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Saksi-7 di RSS Baumata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas XXXX XXXXX XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok: Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Mobil Dinas TNI AU Suzuki Escudo Noreg. 4114- 02;
 - b. 1 (satu) lembar KBNKB Mobil Dinas TNI AU Suzuki Escudo Noreg. 4114-02 dan foto SIM A TNI AU a.n. Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
 - c. 1 (satu) lembar foto KTP TNI a.n. Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
 - d. 4 (empat) lembar fotocopy Buku Nikah milik Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KU 1 milik Letkol Tek Sigit Dwi Yunarko;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan milik Saksi-7;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KU 1 (Alm) suami Saksi-7;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian a.n. Alfret Elmus Tameon;
 - i. 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-7 di Perumahan RSS Baumata;
 - j. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Saksi-7 di RSS Baumata;
 - k. 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-7 di RSS Baumata; dan
 - l. 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Saksi-7 di RSS Baumata.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/33-K/PMT.III/AU/X/2023 tanggal 11 Januari 2023 ditandatangani oleh XXXX XXXXX XXXXX.

III. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor APMB/33-K/PMT.III/AU/X/2023 tanggal 17 Januari 2023 ditandatangani oleh Terdakwa, XXXX XXXXX XXXXX.

IV. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor APKMB/33-K/PMT.III/AU/X/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi, Ismiyanto, S.H., Kolonel Sus NRP 524436.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/33-K/PMT.III/AU/X/2023 tanggal 11 Januari 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 11 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 Tanggal 11 Januari 2023, dan Pembanding/Pemohon banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2023, dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan dari Pemohon Banding dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan;
3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari *judex facti*, karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dibatalkan oleh Pengadilan Militer Utama;
4. Bahwa pada awal persidangan Pemohon Banding memohon untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga persidangan ditunda, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Pemohon Banding tidak dapat menghadirkan Penasihat Hukum, dan untuk memperlancar dan mempercepat proses persidangan Pemohonan Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
5. Bahwa Saksi 3 Serda Aldin Elton Tanu mendapat informasi dari warga Perumahan RSS Baumata yaitu Saksi-8 Damianus Afeanpah yang menyampaikan ada mobil dinas TNI AU sering datang dan parkir di lahan kosong di depan rumah Saksi-7 Saksi-7, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Saksi-3 mendatangi lokasi tersebut dan melihat mobil dinas TNI AU parkir di depan rumah Saksi-7, Selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kaintel Lanud El Tari dan Petugas Jaga Satpom Lanud El Tari yang diterima oleh Saksi-4 Serda Kelik Nuryanto, sekira pkl. 22.50 WITA Petugas Satpom Lanud dan Petugas Intel datang ke rumah Saksi-7, setelah itu mengetuk pintu rumah Saksi-7 dan dibukakan oleh Pemohon Banding, selanjutnya Pemohon Banding di bawa ke Satpomau Lanud El Tari dan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer TNI AU El Tari Kupang berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/VII/2022/ELI tanggal 2 Juli 2022 Karena diduga telah melakukan tindak pidana Asusila dengan Saksi-7 Saksi-7, namun Saksi-3 tidak pernah melihat sendiri perbuatan yang dilakukan oleh pemohon banding, dan kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain, yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri adalah kesaksian yang bersifat *Testimonium de Auditu*, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti (Vide pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer), dan oleh karena Saksi-3 bukan merupakan pihak yang dirugikan maka tidak berhak untuk membuat Laporan Polisi, (Vide pasal 100 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
6. Bahwa dalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, namun dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut cacat hukum secara formal (*Obscuur Libel*) karena Laporan Polisi dibuat oleh pelapor yang tidak berhak untuk membuat Laporan Polisi, Laporan Polisi haruslah dibuat oleh korban atau yang mengalami atau yang melihat dan atau yang mendengar secara langsung terjadinya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan yang dilakukan oleh seseorang (Vide pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

7. Bahwa dalam **halaman 12** Putusan Perkara tersebut terkait keterangan Saksi-2 yang mengatakan melihat Terdakwa dan Saksi-7 sedang berdua duduk di sofa ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dan berpelukan mesra serta Saksi-2 melihat Terdakwa sedang mencium dan melumat bibir Saksi-7, namun Saksi-2 sama sekali tidak menjelaskan dari posisi mana melihat kejadian tersebut, apakah dari posisi samping, depan ataupun belakang Terdakwa, sehingga dikawatirkan apa yang dilihat oleh Saksi-2 tersebut bukan kejadian sebenarnya namun hanya asumsi Saksi-2 semata bahwa Terdakwa sedang mencium Saksi-7, karena Ketika seseorang melihat suatu kejadian dari sudut yang berbeda maka akan menghasilkan asumsi yang berbeda pula, dan keterangan dari Saksi-2 tersebut telah dibantah oleh Pemohon Banding dalam persidangan karena saat itu Pemohon Banding hanya ngobrol dengan Saksi-7;

8. Bahwa dalam **halaman 18** Putusan Perkara tersebut terkait keterangan Saksi-7 yang telah meninggal dunia dan tidak bisa dihadirkan ke persidangan, sehingga tidak dapat diketahui apakah keterangan tersebut sesuai dengan hati nurani dan kebenaran ataupun ada pihak lain yang melakukan intimidasi dan mengarahkan Saksi-7 dalam memberikan keterangan tersebut baik yang dilakukan oleh penyidik atau pihak lain yang ingin menjatuhkan Pemohon Banding, sehingga keterangan Saksi-7 tersebut walaupun sudah disumpah patut diragukan kebenarannya;

9. Bahwa dalam **halaman 27** Putusan Perkara tersebut dalam pertimbangan *Judex Facti* yang berbunyi Ketika Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP penyidik tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dibenarkan oleh hukum, dikaitkan dengan keterangan terdakwa pada **halaman 25** nomor 15 yaitu alasan Terdakwa mencabut keterangannya tersebut karena Terdakwa tidak pernah melakukannya dan Terdakwa saat itu dalam keadaan stress dan bingung, kalut, banyak pikiran, galau, trenyuh, meratapi kejadian serta merasa semua ini adalah takdirnya adalah sesuatu hal yang sangat logis dan manusiawi, dimana setiap orang yang tersangkut suatu perkara pidana apalagi orang tersebut buta akan hukum pasti merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Terdakwa sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat tidak rasional dan hanya berdasarkan asumsi pribadi semata;

10. Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tidak ada satupun yang bersesuaian dan dapat mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding, namun digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, padahal barang bukti merupakan salah satu alat pembuktian yang sangat penting untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan dan memiliki akibat hukum, Majelis Hakim cenderung menggunakan *arogansi kesewenang-wenangannya* dalam memutus suatu perkara pidana dan cenderung memihak kepada Oditur Militer Tinggi dan juga memihak kepentingan Majelis Hakim sendiri, tidak memandang dari berbagai macam aspek, khususnya aspek yuridis.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah keliru dalam memahami bunyi Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, sangat jelas sekali Saksi-3 Sdr Aldin Elton Tanu mempunyai hak untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Sdr Ruth Adu karena Saksi-3 selaku seseorang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Saksi-3 dianggap telah melihat dan mendengar sendiri tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Mengenai perbuatan Terdakwa yang berada di rumah Sdr Ruth Adu yang berstatus seorang janda (istri Alm. Koptu Alfred Tameon) pada waktu tengah malam adalah sangat tidak layak

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan oleh perbuat tersebut telah dilihat oleh tetangga-tetangga Terdakwa/Sdri Ruth Adu diantaranya Sdri Friskilia Meytri (Saksi-5), Pns Damaskus Jefri (Saksi-6), Sdr Damianus (Saksi-8) maupun Saksi-2 sehingga sangat meresahkan warga masyarakat yang ada di komplek Lanud El Tari Kupang, yang pada akhirnya warga masyarakat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Intel maupun Satpomau XXXX XXXXX XXXXX Bahwa keterangan dari Saksi-3 tersebut tidak berdiri sendiri tetapi telah didukung / dikuatkan oleh keterangan para saksi lainnya, sehingga keterangan Saksi-3 tersebut sangat layak dan bisa diterima sebagai keterangan saksi dalam perkara ini, dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa yang menganggap Dakwaan Oditur Militer Tinggi cacat hukum adalah pendapat yang asal-asalan dan tidak mendasar.

2. Bahwa Terdakwa yang meragukan keterangan Saksi-7 yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Sdri Ruth Adu berpelukan dan berciuman bibir di sofa ruang tamu rumah Sdri Ruth Adu adalah sanggahan yang dibuat-buat dengan argumen yang tidak jelas dengan tujuan untuk mengkaburkan perbuatannya, sangat jelas sekali Saksi-2 memang tinggal satu rumah bersama Sdri Ruth Adu di Jl. Seroja No. 20 Komplek Lanud El Tari Kupang maupun di RSS Baumata Blok F No. 19 Ds. Baumata Barat Kec. Taebenu Kab. Kupang sehingga Saksi-2 sangat mengetahui secara pasti dan jelas mengenai posisi maupun kondisi rumah Sdri Ruth Adu tersebut, Saksi-2 juga telah menjelaskan apabila melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri Ruth Adu tersebut yang hanya berjarak sekira 3 (tiga) meter karena rumah dinas yang ditempati Sdri Ruth Adu bertipe kecil, sehingga sanggahan Terdakwa yang mempersoalkan posisi pandangan Saksi-2 yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Sdri Ruth Adu sangat tidak beralasan.

3. Bahwa mengenai tempat dilakukan perbuatan tersebut yaitu di ruang tamu adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain, termasuk keluarga maupun anak Sdri Ruth Adu sendiri yang tinggal di rumah itu (H.R. 12 Mei 1902, W.7768, Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Penerbit Sinar Baru Bandung).

4. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mencabut seluruh keterangannya, khususnya keterangan yang menyangkut tindakan asusila yang dilakukannya dengan Sdri Ruth Adu, dengan alasan karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik Satpom Lanud El Tari kupang Terdakwa sedang dalam kondisi bingung, kalut dan stress sehingga tidak dapat berfikir. Pencabutan keterangan Terdakwa tersebut sangat tidak mendasar dan mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik Satpom Lanud El Tari Kupang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan maupun tanpa diarahkan oleh penyidik. Dengan mendasari hal demikian maka Oditur Militer Tinggi menilai apabila tindakan Terdakwa tersebut adalah hanya dengan tujuan untuk meringankan sanksi pidananya maupun berharap lepas dari jerat hukum, sehingga Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar.

5. Bahwa barang bukti berupa foto tempat kejadian perkara maupun fotocopy surat-surat yang dijadikan alat bukti telah sesuai dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri Ruth Adu. Bukti foto TKP maupun fotocopy surat-surat tersebut telah kita perlihatkan kepada para saksi dan di persidangan para saksi bisa menjelaskan dengan mudah dan gamblang serta bisa menunjukkan posisi tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga foto keberadaan mobil dinas Terdakwa juga sangat menguatkan tentang keberadaan maupun terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri Ruth Adu, sehingga bukti-bukti surat tersebut selayaknya harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tinggi dalam mengambil keputusan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar bahwa Saksi-7 (Saksi-7) sebelumnya telah menikah dengan (Almarhum) Koptu Alfret Tameon, mantan anggota Dispers Lanud El Tari Kupang pada tanggal 27 Februari 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian tanggal 19 Oktober 2019 suami Saksi-7 meninggal dunia, sehingga status Saksi-7 saat ini adalah seorang janda.

4. Bahwa benar setelah suaminya meninggal dunia, Saksi-7 tetap bertempat tinggal di rumah dinas Komplek Lanud El Tari dengan anak kedua dan ditemani keponakannya yaitu Sdri. Yulita Balilu (Saksi-2).

5. Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita, di Perumahan RSS Baumata, Saksi-2 berkunjung ke rumah Saksi-7 untuk melaksanakan makan malam bersama, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam rumah Saksi-7 melalui pintu belakang yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah secara tidak sengaja, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-7 sedang duduk berdua di sofa ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dan berpelukan mesra, Saksi-2 juga melihat Terdakwa sedang menciumi dan melumat bibir Saksi-7 dan Saksi-7 terangsang menikmatinya dan membalas ciuman Terdakwa tersebut sambil memejamkan mata.

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita, pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-7 RSS Baumata, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-7 untuk dibuatkan mie rebus, Ketika Saksi-7 sedang memasak mie rebus di dapur, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang memeluk Saksi-7 sambil menciumi leher dan kepala Saksi-7, kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-7, kemaluan Terdakwa digesek-gesekkan ke pantat Saksi-7 sehingga Saksi-7 merasa geli dan terangsang, tetapi tidak ada yang melihat kejadian tersebut.

7. Bahwa benar selain bermesraan di dalam rumah Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-7 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah RSS Baumata milik Saksi-7, dalam kondisi pintu kamar tertutup rapat dan tidak ada yang melihat, saat itu anak Saksi-7 sedang tidur di kamar sebelahnya.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang tentang terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah berpangkat Letkol Tek, jabatan sebagai XXXX XXXXX XXXXX Lanud El Tari Kupang dan Terdakwa hanya ingin melampiaskan nafsu birahinya semata dengan tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku diantaranya norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma yang berlaku dikalangan militer sehingga secara umum perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI khususnya TNI AU di Komplek TNI AU Seroja XXXX XXXXX XXXXX

Bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pemecatan dari dinas keprajuritan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya, ada beberapa hal yang belum dipertimbangkan yaitu antara lain:

1. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa ketika Terdakwa mengenyai bahwa kejadian tersebut timbul karena Terdakwa tidak didampingi istri dan sebagai lelaki yang masih normal Terdakwa khilaf untuk melampiaskan nafsu birahinya.
3. Bahwa Sdri. Atik Bening Wiyati (istri Terdakwa) memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, istri Terdakwa telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan berkeinginan membina rumah tangga yang tenteram dan bahagia.
4. Bahwa kejadian tersebut dilakukan suka sama suka artinya Saksi-7 (Saksi-7) sebagai lawan/teman selingkuh Terdakwa juga ikut andil dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa yang dia ketahui sendiri sebenarnya Terdakwa tidak didampingi istri, sehingga Terdakwa selingkuh/melakukan perbuatan asusila tidak dapat dihindari oleh Terdakwa dan Saksi-7.
5. Bahwa Terdakwa sudah menginsafi perbutannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Saksi-7 sebagai pasangan selingkuh Terdakwa telah meninggal dunia sehingga kejadian yang serupa tidak mungkin terulang lagi.

Dengan demikian maka pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pemecatan dari dinas keprajuritan adalah sangat berat bagi Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengabdikan di TNI khususnya TNI AU sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa masih dapat dipergunakan untuk kemajuan organisasi TNI/TNI AU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 11 Januari 2023, sekedar peniadaan pidana tambahan, sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 11 Januari 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sigit Dwi Yunarko, Letkol Tek NRP 528336.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 11 Januari 2023, sekedar peniadaan pidana tambahan sehingga amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 33-K/PMT.III/AU/X/2022 tanggal 11 Januari 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522873, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Ketua,
Cap/ttd
Haryo Kusworo, S.H., M.H.
Marsekal Muda TNI

ttd
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TN

Panitera Pengganti,
ttd
Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI